




SPMI  
Politeknik  
Negeri Ketapang

## STANDAR PENELITIAN



### **Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Ketapang**

Jl. Ranga Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

e-mail : [humaspoliketapang@gmail.com](mailto:humaspoliketapang@gmail.com)

:

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813  
Telp. (0534) 3030686  
Laman: [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id) , Email : [humas@politap.ac.id](mailto:humas@politap.ac.id)

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

Kode/ Nomor :

**S9.HPL/SPMI/055/E01**

Tanggal :


**12 Agustus 2021**

Revisi : 0


Halaman : 1 dari 4

## STANDAR HASIL PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021


	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>	<b>Kode/ Nomor :</b> <b>S9.HPL/SPMI/055/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 2 dari 4</b>

1. <b>Defenisi Istilah</b>	1. <b>Standar Hasil Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. <b>Hasil Penelitian</b> adalah merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. <b>Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM)</b> merupakan bagian unit kerja Politeknik Negeri Ketapang yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas terkait pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. <b>Rasional Standar Hasil Penelitian</b>	Untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah baku mutu ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika serta berkualitas dengan mengacu pada arah dan sasaran strategis Politeknik Negeri Ketapang.
3. <b>Pernyataan Isi Standar</b>	1. Pengelola penelitian di perguruan tinggi harus menjamin arah penelitian dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Pengelola penelitian harus menjamin penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional. 3. Pengelola penelitian harus menjamin penelitian hasil penelitian disebarluaskan dengan cara satu atau lebih cara berikut: a. Diseminarkan, b. Dipublikasikan, c. Dipatenkan, dan/atau d. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Pengelola penelitian harus memastikan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: a. Kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; b. Kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; 5. Secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 6. Seluruh dosen yang mendapat pendanaan penelitian yang bersumberkan PNBP harus menseminasikan hasil penelitian yang dilakukan minimal tingkat internal Politeknik Negeri Ketapang 7. Pimpinan Politeknik Negeri Ketapang harus memfasilitasi Karya dosen atau mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan tingkat Nasional/ Internasional dalam 1 tahun. 8. Setiap peneliti wajib melibatkan mahasiswa prodi dalam kegiatan penelitian dosen minimal 10 % dari seluruh mahasiswa program studi setiap tahun.
4. <b>Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	1. Pimpinan Politeknik Negeri Ketapang mendorong peningkatan jumlah dan mutu penelitian secara berkelanjutan dengan membiayai penelitian yang memenuhi kriteria perwujudan visi, misi, payung

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>	Kode/ Nomor : <b>S9.HPL/SPMI/055/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

	<p>penelitian, dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) institusi, serta roadmap penelitian/ rencana induk penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pimpinan Politeknik Negeri Ketapang dapat menjalin hubungan kerjasama bidang penelitian dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) secara proaktif, agar memberikan manfaat yang jelas atau memiliki <i>value added</i> pada penerapan IPTEKS dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang.</li> <li>3. P3KM mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian dasar dan penelitian terapan oleh dosen disekitar Politeknik Negeri Ketapang.</li> <li>4. P3KM berlangganan jurnal nasional terakreditasi maupun internasional baik dalam bentuk <i>hard copy</i> maupun akses jurnal bereputasi dari berbagai sumber.</li> <li>5. P3KM mengembangkan/memfasilitasi perolehan paten hasil penelitian serta hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian.</li> <li>6. Pada pertengahan pelaksanaan penelitian, tim pemantau akan melaksanakan pengumpulan informasi kegiatan dan <i>monitoring</i> kemajuan penelitian melalui kunjungan ke lokasi kegiatan penelitian berlangsung maupun mengecek prosentase penyelesaian kegiatan penelitian (<i>site visit</i>).</li> <li>7. P3KM mengharuskan setiap pengajuan proposal dosen melibatkan mahasiswa minimal 2 orang.</li> </ol>
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 2 jurnal ber ISSN/ prodi</li> <li>2. Minimal 1 jurnal Nasional Terakreditasi/ prodi</li> <li>3. Minimal 1 jurnal Internasional bereputasi/ prodi</li> <li>4. Seluruh kegiatan penelitian yang di lakukan oleh dosen mengacu pada Rencana Induk Penelitian (roadmap penelitian) Politeknik Negeri Ketapang</li> <li>5. 100% dosen yang mendapat pendanaan penelitian PNBPN menseminasikan hasil penelitian.</li> <li>6. 2 penghargaan dalam 1 tahun</li> <li>7. Keterlibatan mahasiswa sebanyak 10 % dalam satu program studi dalam kegiatan penelitian dosen setahun</li> </ol>
<b>6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur I, II, dan III</li> <li>3. Ketua Jurusan</li> <li>4. Kepala P3KM</li> <li>5. Kepala P4MP</li> <li>6. Koordinator Program Studi</li> <li>7. Reviewer</li> <li>8. Dosen/ Peneliti</li> <li>9. Mahasiswa yang terlibat di penelitian Dosen</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>	Kode/ Nomor : <b>S9.HPL/SPMI/055/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 4

<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian</li> <li>2. Pola Ilmiah Pokok (PIP)</li> <li>3. Usulan Kegiatan Penelitian (Proposal Penelitian)</li> <li>4. Berita Acara (B.A) hasil seleksi administrasi</li> <li>5. Berita Acara (B.A) Pemenang Penelitian</li> <li>6. Rekapitulasi hasil penelitian per jurusan/prodi</li> <li>7. Hasil Penelitian</li> <li>8. Berita Acara (B.A) Pembayaran Biaya Penelitian</li> <li>9. Berita Acara (B.A) Peninjauan (<i>Monitoring</i>)</li> <li>10. Laporan Kemajuan</li> <li>11. Berita Acara (B.A) Seminar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi.</li> <li>6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016</li> <li>7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019</li> <li>8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang</li> <li>9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap</li> </ol>

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kcc. Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813  
Telp. (0534) 3030686  
Laman: [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id) , Email : [humas@politap.ac.id](mailto:humas@politap.ac.id)

Kode/ Nomor :

**S10.IPL/SPMI.061/E01**

Tanggal :

**12 Agustus 2021**


Revisi : 0

Halaman : 1 dari 4


**STANDAR ISI PENELITIAN**

## STANDAR ISI PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>	Kode/ Nomor : <b>S10.IPL/SPMI.061/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 4

<b>1. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Penelitian</b> adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li> <li><b>Rencana Induk Penelitian (RIP)</b> adalah kebijakan terkait arah sasaran strategis penelitian Politeknik Negeri Ketapang yang sesuai dengan arah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang ada di masyarakat Politeknik Negeri Ketapang.</li> <li><b>Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM)</b> merupakan bagian unit kerja Politeknik Negeri Ketapang yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas terkait pengelolaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li><b>PIP</b> adalah Pola Ilmiah Pokok</li> <li><b>IPTEKS</b> adalah Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah baku mutu ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika serta berkualitas dengan mengacu pada arah dan sasaran strategis serta kebijakan-kebijakan mutu institusi, tema dan tujuan penelitian sesuai dengan arah dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang ada di masyarakat Politeknik Negeri Ketapang.</p>
<b>3. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wakil Direktur 1 melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM) harus menetapkan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>Kepala P3KM mengarahkan penelitian pada perwujudan visi, misi, Payung Penelitian, dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) institusi, serta RIP.</li> <li>Kepala P3KM mewajibkan setiap pengajuan penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang untuk memberikan <i>value added</i>, pada masing-masing bidang keilmuan.</li> <li>Kepala P3KM menjadikan tradisi ilmiah yang sarat akan nilai-nilai idealitas, integritas, dan penuh keterbukaan sebagai <i>guidance</i> dalam melakukan penelitian dan memberikan sanksi jika terjadi <i>research misconduct</i> (penelitian yang menyalahi kaedah-kaedah ilmiah penelitian).</li> <li>Mengharuskan pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>	Kode/ Nomor : <b>S10.IPL/SPMI.061/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 4

	6. Mengharuskan pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 7. Mengharuskan peneliti dalam pembuatan proposal dalam tinjauan pustaka yang memadai tentang perkembangan ilmu dan permasalahan yang terkait dengan topik penelitian paling lama 5 tahun terakhir.
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	1. Pimpinan Politeknik Negeri Ketapang mendorong peningkatan jumlah dan mutu penelitian secara berkelanjutan dengan membiayai penelitian yang memenuhi kriteria perwujudan visi, misi, Payung Penelitian, dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) institusi, serta RIP. 2. Pimpinan Lembaga Politeknik Negeri Ketapang dapat menjalin hubungan kerjasama bidang penelitian dengan dunia industri secara proaktif, agar memberikan pemanfaat yang jelas atau memiliki <i>value added</i> pada penerapan IPTEKS dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang. 3. P3KM mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kemampuan dan mutu penelitian dasar dan penelitian terapan oleh dosen disekitar Politeknik Negeri Ketapang. 4. P3KM berlangganan jurnal nasional terakreditasi maupun internasional baik dalam bentuk hard copy maupun akses jurnal bereputasi dari berbagai sumber. 5. P3KM mengembangkan/memfasilitasi perolehan paten hasil penelitian serta hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian. 6. P3KM mengembangkan dan mengeluarkan pedoman dan panduan penyusunan proposal, pemantauan pelaksanaan dan laporan kegiatan penelitian. 7. Pada pertengahan pelaksanaan penelitian, tim pemantau akan melaksanakan pengumpulan informasi kegiatan dan <i>monitoring</i> kemajuan penelitian melalui kunjungan ke lokasi kegiatan penelitian berlangsung maupun mengecek prosentase penyelesaian kegiatan penelitian ( <i>site visit</i> ).
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b>	1. Tersedianya kriteria kedalaman dan keluasan materi penelitian yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2. Seluruh penelitian yang di danai harus memenuhi kriteria/ pedoman yang telah di tetapkan; 3. Judul yang di setuju harus sesuai dengan bidang ilmu peneliti



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a> , Email : <a href="mailto:humas@politap.ac.id">humas@politap.ac.id</a>	<b>Kode/ Nomor :</b> <b>S10.IPL/SPMI.061/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 4 dari 4</b>

<b>6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II, dan III 3. Ketua Jurusan 4. Kepala P3KM 5. Kepala P4MP 6. Koordinator Program Studi 7. Reviewer 8. Dosen/ Peneliti 9. Mahasiswa yang terlibat di penelitian Dosen
<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2. Pola Ilmiah Pokok (PIP) 3. Kriteria/ Pedoman penelitian Desentralisasi (Eksternal) 4. Kriteria/ Pedoman penelitian DIPA Politap (Internal)
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang 9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813  
Telp. (0534) 3030686  
Laman: [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

Kode/ Nomor :  
**S11.PPL/SPMI/067/E01**

Tanggal :  
**12 Agustus 2021**


**STANDAR PROSES PENELITIAN**

Revisi : 0


Halaman : 1 dari 4

## STANDAR PROSES PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/2020 11
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/2021 08
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/2021 08
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/2021 08

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Kode/ Nomor :</b> <b>S11.PPL/SPMI/067/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b> <b>Halaman : 2 dari 4</b>

1. <b>Definisi Istilah</b>	1. <b>Standar Proses Penelitian</b> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. <b>Kegiatan Penelitian</b> adalah merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. <b>Rasional Standar Proses Penelitian</b>	Untuk memastikan bahwa setiap proses penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, pada setiap pelaksanaan tahapan proses penelitian ada bukti fisik (dokumentasi) pendukung, proses penelitian mengikuti diagram alir yang telah ditetapkan, ada penelaahan ( <i>review</i> ) proposal penelitian oleh tim <i>reviewer</i> sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, ada kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara terjadwal oleh tim dengan instrumen yang telah ditetapkan, pada setiap pelaksanaan kegiatan monev penelitian ada bukti fisik (dokumentasi) pendukung.
3. <b>Pernyataan Standar Proses Penelitian</b>	1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan yang ditetapkan di Politeknik Negeri Ketapang.
4. <b>Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	1. Perencanaan kegiatan penelitian harus diwujudkan dalam bentuk proposal penelitian yang diuraikan dalam bentuk: a. masalah yang akan diteliti dan hipotesis dari penelitian; b. bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian; c. metode yang dilakukan dan variabel-variabel yang akan diamati dalam penelitian; d. jadwal pelaksanaan penelitian; e. anggaran, material yang dibutuhkan dan sumber pendanaan. personalia yang terlibat, keahlian personal, dan tanggung jawab masing-masing; 2. Secara rutin dilakukan monev pada pertengahan kegiatan penelitian untuk untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi. 3. Peneliti diwajibkan membuat <i>logbook</i> , <i>note book</i> , atau daftar isian yang spesifik dibuat untuk mencatat kegiatan penelitian.


	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	
	<b>Kode/ Nomor : S11.PPL/SPMI/067/E01</b>	
	<b>Tanggal : 12 Agustus 2021</b>	
	<b>Revisi : 0</b>	
<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>		<b>Halaman : 3 dari 4</b>


<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</b>	1. Menentukan jumlah usulan proposal penelitian $\frac{1}{2}$ dari jumlah dosen pada setiap jurusan/ prodi. 2. Jumlah usulan yang disetujui untuk di danai $\frac{2}{3}$ dari usulan proposal penelitian; 3. 100% usulan penelitian yang didanai harus membuat dan mempresentasikan laporan akhir penelitian 4. 80 % penelitian melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal yang di keluarkan oleh P3KM Politap
<b>6. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian</b>	1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II, dan III 3. Kepala P3KM 4. Kepala P4MP 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Prodi 7. Reviewer 8. Dosen Peneliti 9. Mahasiswa yang terlibat di penelitian Dosen
<b>7. DokumenTerkait</b>	1. Usulan Kegiatan Penelitian (Proposal Penelitian) 2. Berita Acara (B.A) hasil seleksi administrasi dan substansi 3. Berita Acara (B.A) Pemenang Penelitian 4. Surat Perjanjian/ kontrak Penelitian 5. Berita Acara (B.A) Pembayaran Biaya Penelitian 6. Berita Acara (B.A) Peninjauan ( <i>Monitoring</i> ) 7. Laporan Kemajuan 8. Berita Acara (B.A) Seminar Hasil Penelitian
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang 9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S12.PNPL/SPMI/073/E01</b> <b>Tanggal : 12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi :</b> <b>Halaman : 1 dari 4</b>

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/2021/08
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/2021/08
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/2021/08

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S12.PNPL/SPMI/073/E01</b>
		<b>Tanggal : 12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi :</b> <b>Halaman : 1 dari 4</b>

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Penilaian Penelitian</b> merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li><b>Penilaian Proses dan Hasil Penelitian</b> dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Edukatif</b>, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li><b>Objektif</b>, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li><b>Akuntabel</b>, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li><b>Transparan</b>, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Penilaian Penelitian</b>	Untuk memastikan proses penilaian hasil penelitian oleh tim <i>reviewer</i> memenuhi kaedah universal baku mutu ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika serta berkualitas dengan mengacu pada arah dan sasaran strategis Politeknik Negeri Ketapang.
<b>3. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengusulkan tim <i>reviewer</i> atau meminta bantuan tenaga ahli untuk di usulkan kepada direktur yang selanjutnya menerbitkan SK tim <i>reviewer</i> Penelitian tahun pelaksanaan penelitian.</li> <li>Tim <i>reviewer</i> adalah dosen Politap atau dosen luar Politap yang <b>harus</b> memenuhi persyaratan sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal S2</li> <li>Mempunyai pengalaman penelitian pada tingkat nasional dan atau internasional</li> <li>Mempunyai pengalaman menulis artikel/karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.</li> </ol> </li> <li>Tim <i>reviewer</i> ini melakukan penilaian penelitian untuk seluruh usulan penelitian maupun usulan yang di danai secara terintegrasi paling tidak meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti</li> </ol> </li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S12.PNPL/SPMI/073/E01</b>
		<b>Tanggal : 12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman : 1 dari 4</b>

	agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	1. Menentukan kualifikasi tertentu untuk menjadi tim reviewer, minimal sebagai berikut : a. Pendidikan minimal S2 b. Mempunyai pengalaman penelitian pada tingkat nasional dan atau internasional c. Mempunyai pengalaman menulis artikel/karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional. 2. Kepala P3KM mensosialisasikan persyaratan dan kriteria penelitian yang lolos dibiayai untuk sebagai pertimbangan tim reviewer.
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	1. Adanya SK tim Reviewer. 2. Reviewer minimal memiliki 1 jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. 3. Tersedianya laporan hasil penilaian Penelitian oleh tim reviewer yang mengacu pada kriteria penilaian secara nasional sesuai dengan panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan tinggi yang di keluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek
<b>6. Subjek/pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Penilaian</b>	1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II, dan III 3. Ketua Jurusan 4. Kepala P3KM 5. Kepala P4MP 6. Koordinator Program Studi 7. Reviewer 8. Dosen/ Peneliti 9. Mahasiswa yang terlibat di penelitian Dosen
<b>2. Dokumen Terkait</b>	1. Formulir Surat Kesiapan Reviewer 2. Form Kesiapan Reviewer 3. Berita Acara (B.A) Peninjauan ( <i>Monitoring</i> ) 4. Formulir Penilaian Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian 5. Laporan Kemajuan 6. Rekapitulasi hasil penilaian penelitian 7. Berita Acara (B.A) Seminar Hasil Penelitian

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S12.PNPL/SPMI/073/E01</b>
		<b>Tanggal : 12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi :</b> <b>Halaman : 1 dari 4</b>

<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi.</li> <li>7. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016</li> <li>8. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019</li> <li>9. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang</li> <li>10. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap</li> </ol>
---------------------	--



**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

Nomor :

**S13.P/SPMI/079/E01**

Tanggal :

**12 Agustus 2021**

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PENELITI PENELITIAN**

## STANDAR PENELITI PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S13.P/SPMI/079/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 1 dari 4</b>






<b>1. Defenisi Istilah</b>	1. <b>Peneliti</b> adalah seorang dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. <b>Kemampuan Peneliti</b> ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.
<b>2. Rasional Standar Peneliti Penelitian</b>	Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kriteria minimal peneliti yang dapat melakukan penelitian agar kehandalan peneliti terjamin mutunya sehingga mampu menjamin mutu penelitian sesuai dengan visi, misi, dan tujuan politap.
<b>3. Pernyataan Standar Isi</b>	1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang: a. sesuai dengan bidang keilmuan; b. objek penelitian; c. tingkat kerumitan; d. tingkat kedalaman penelitian. 2. Pengelola penelitian perguruan tinggi menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian</b>	1. Melakukan peningkatan SDM Peneliti dengan melakukan pelatihan maupun workshop penulisan karya tulis ilmiah atau proposal penelitian. 2. Memenuhi wawasan peneliti dengan berlangganan jurnal Nasional maupun Internasional. 3. Memfasilitasi dilakukannya seminar nasional hasil penelitian pada setiap bidang atau kualifikasi akademik peneliti/SDM.
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti Penelitian</b>	1. Tim peneliti terdiri atas peneliti utama (Ketua Tim Peneliti) dan anggota yang memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, kecuali penelitian yang dilakukan secara perorangan atau mandiri. 2. Kualifikasi akademik dan hasil Penelitian di lingkungan Politap tidak boleh bertentangan dengan buku panduan pelaksanaan penelitian dan pkm yang di keluarkan direktorat jendral riset dan PKM kementerian riset dan pendidikan tinggi. 3. Seluruh pelaksana kegiatan penelitian yang di lakukan oleh dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi atau jurusan 70% dosen mendapat pelatihan metodologi penelitian
<b>6. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b>	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1, 2 dan 3 3. Kepala P3KM 4. Kepala P4MP 5. Ketua Jurusan/ 6. Koordinator Program Studi

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S13.P/SPMI/079/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 1 dari 4</b>

	7. Peneliti/ Dosen 8. Reviewer
<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. Matrix Kompetensi Dosen Perjurusan 2. Rekapitulasi peneliti 3. Daftar nama peneliti per prodi 4. Berita Acara Pemenang Penelitian
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang 9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S22.SPPM/SPMI/133/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 1 dari 4</b>

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/12/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	
	<b>Nomor : S22.SPPM/SPMI/133/E01</b>	
	<b>Tanggal : 12 Agustus 2021</b>	
	<b>Revisi : 0</b>	
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	
	<b>Halaman : 1 dari 4</b>	

<b>1. Definisi Istilah</b>	<b>1. Sarana Dan Prasarana Penelitian</b> adalah merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>Proses pembelajaran; dan</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Untuk menunjang penelitian baik dalam isi dan proses agar menghasilkan penelitian yang memenuhi kaedah universal baku mutu ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika serta berkualitas dengan mengacu pada arah dan sasaran strategis Politeknik Negeri Ketapang
<b>3. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua Jurusan menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi:           <ol style="list-style-type: none"> <li>standar mutu;</li> <li>memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol> </li> <li>Ketua program studi melalui kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala studio harus menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas milik Politeknik Negeri Ketapang yang digunakan untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>memfasilitasi proses pembelajaran;</li> <li>memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> </ol>
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Nasional Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan Politeknik Negeri Ketapang harus menjamin tersedianya dana perawatan dan perbaikan tahunan untuk sarana dan prasarana di Laboratorium/bengkel/studio untuk menunjang kegiatan pembelajaran/penelitian/ PKM.</li> <li>Ketua jurusan mengajukan kebutuhan SAPRAS dalam memenuhi kebutuhan pengajaran/penelitian/PKM jika di utilitas penggunaan peralatan sudah melewati batas penggunaan maksimum.</li> </ol>
<b>5. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rasio utilitas peralatan di laboratorium atau bengkel atau studio maksimal 16 jam/ hari untuk seluruh aktifitas kegiatan yang di tangani</li> <li>Tersedianya peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium atau di Bengkel atau di Studio</li> <li>Tersedianya panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium atau di Bengkel atau di Studio</li> <li>Tersedianya prosedur operasi atau instruksi kerja peralatan di laboratorium atau di Bengkel atau di Studio</li> </ol>
<b>6. Subjek/ pihak yang Bertanggung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur</li> <li>Wakil Direktur I, II, dan III</li> <li>Ketua Jurusan</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S22.SPPM/SPMI/133/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 1 dari 4</b>

<b>jawab untuk Pencapaian Standar</b>	4. Kepala P3KM 5. Kepala P4MP 6. Koordinator Program Studi 7. Kepala Laboratorium/ Workshop 8. Reviewer 9. Dosen/ Peneliti 10. Mahasiswa yang terlibat di penelitian Dosen
<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. Rincian Kertas Kerja Satker 2. RKA-KL
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang 9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813

Telp. (0534) 3030686

Laman: [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

Nomor :

S23.PGPM/SPMI/139/E01

Tanggal :

12 Agustus 2021

**STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN  
PRASARANA PENELITIAN**

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 5

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/2020/11
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/2021/08
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/2021/08
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/2021/08

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S23.PGPM/SPMI/139/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 2 dari 5</b>

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pengelolaan Penelitian</b> adalah dilaksanakan oleh Pusat kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li><b>Kelembagaan Tersebut</b> adalah pusat penelitian, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li><b>P3KM</b> adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li><b>RAPID</b> adalah Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri</li> <li><b>RIP</b> adalah Rencana Induk Penelitian</li> <li><b>PIP</b> adalah Pola Ilmiah Pokok</li> <li><b>IPTEKS</b> adalah Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada arah dan sasaran strategis Politeknik Negeri Ketapang</p>
<b>3. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pusat Pengelola Penelitian di Politeknik Negeri Ketapang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM)</li> <li>Setiap tahun P3KM wajib :             <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;</li> <li>menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</li> <li>memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</li> <li>melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ol> </li> <li>Politeknik Negeri Ketapang berkewajiban:             <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> </ol> </li> </ol>



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Rangka Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S23.PGPM/SPMI/139/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 3 dari 5</b>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Nasional Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala P3KM membuat data base penelitian.</li> <li>2. Pimpinan Perguruan Tinggi menjalin kerja sama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional, nasional maupun internasional.</li> <li>3. Kepala Jurusan/Prodi kelompok penelitian tingkat prodi atau jurusan.</li> <li>4. Kepala P3KM menyebarluaskan roadmap penelitian tingkat POLITAP.</li> <li>5. Kepala P3KM menyebarluaskan roadmap penelitian tingkat Jurusan / prodi.</li> <li>6. Kepala Jurusan/Prodi meningkatkan semua kompetensi</li> <li>7. Penelitian bagi para dosen sesuai dengan tuntutan roadmap penelitian maupun trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional.</li> <li>8. Pimpinan Perguruan Tinggi menjalin kerja sama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional.</li> <li>9. Pimpinan Perguruan Tinggi meningkatkan Jurnal Ilmiah Politap menjadi terakreditasi nasional</li> <li>10. Pimpinan Perguruan Tinggi menjalin kerja sama dengan Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional dan internasional.</li> </ul>
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Nasional Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rencana kerja tahunan P3KM</li> <li>2. Tersedianya panduan Penelitian tahunan P3KM</li> <li>3. Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>4. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Tersedianya laporan tahunan kegiatan penelitian yang dikelola oleh P3KM</li> </ul>


	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat: Jalan Ranga Sentap – Dalong Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos: 78813 Telp. (0534) 3030686 Laman: <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S23.PGPM/SPMI/139/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 4 dari 5</b>

<b>6. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur I, II, dan III</li> <li>3. Ketua Jurusan</li> <li>4. Kepala P3KM</li> <li>5. Kepala P4MP</li> <li>6. Koordinator Program Studi</li> <li>7. Dosen/ Peneliti</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP</li> <li>2. PIP</li> <li>3. Usulan Kegiatan Penelitian (Proposal Penelitian)</li> <li>4. Berita Acara (B.A) hasil seleksi administrasi</li> <li>5. Berita Acara (B.A) Pemenang Penelitian</li> <li>6. Surat Perjanjian Penelitian</li> <li>7. Berita Acara (B.A) Pembayaran Biaya Penelitian</li> <li>8. Berita Acara (B.A) Peninjauan (<i>Monitoring</i>)</li> <li>9. Laporan Kemajuan</li> <li>10. Berita Acara (B.A) Seminar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi.</li> <li>6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016</li> <li>7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019</li> <li>8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang</li> <li>9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>		Nomor : <b>S16.PPPL/SPMI/097/E01</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
			Revisi : 0
			Halaman : 1 dari 4


## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dian Fitriarni, SST., M.Sc	Tim Penyusun		19/2021 11
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		9/2021 11
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/2021 08
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/2021 08
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/2021 08


	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S16.PPPL/SPMI/097/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b> <b>Halaman : 2 dari 4</b>

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b> merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li><b>Perguruan Tinggi</b> wajib menyediakan dana penelitian internal selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li><b>Pendanaan Penelitian</b> digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Penelitian;</li> <li>Pelaksanaan Penelitian;</li> <li>Pengendalian Penelitian;</li> <li>Pemantauan dan Evaluasi Penelitian;</li> <li>Pelaporan Hasil Penelitian; dan</li> <li>Diseminasi Hasil Penelitian.</li> <li>Publikasi dan HAKI</li> </ol> </li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	Untuk membuat pengalokasian dana penelitian bersumber dari DIPA Politap, Blok Grand, Pemda, kerjasama antar Politap dengan Institusi luar Politap baik dalam dan luar negeri dengan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan masing-masing penyandang dana.
<b>3. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Jurusan harus menjamin tersedianya dana penelitian internal minimal sebesar 2 juta per dosen per tahun.</li> <li>Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin bahwa pendanaan Penelitian bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan penelitian;</li> <li>pelaksanaan penelitian;</li> <li>pengendalian penelitian;</li> <li>pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> <li>Menjamin tersedianya sumber dana lain di luar dana internal, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, atau</li> <li>dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, atau tersedianya dana penelitian dari masyarakat.</li> </ol> </li> <li>Wakil Direktur dua menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang diatur oleh Standar Biaya masukan (SBM) di lingkungan Politap.</li> <li>Wakil Direktur 1 menjamin telah tersedia dana penelitian yang digunakan untuk pembiayaan tahunan sebagai berikut:</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S16.PPPL/SPMI/097/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 3 dari 4</b>

	a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan b. penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c. peningkatan kapasitas peneliti; dan d. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Nasional Penelitian</b>	1. Pimpinan Politeknik Negeri Ketapang meningkatkan kerjasama penelitian sebagai upaya meningkatkan produktifitas penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dengan pembiayaan pihak eksternal. 2. P3KM mengupayakan peningkatan alokasi dana kegiatan yang mendukung kinerja penelitian. 3. Kepala Jurusan/ Ka. Prodi menganggarkan pada alokasi PNBP Jurusan/Prodi untuk dana penelitian para dosen bersama mahasiswa.
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Nasional Penelitian</b>	1. Dana penelitian internal minimal sebesar 5 - 7 juta per dosen per tahun 2. Seluruh kegiatan penelitian yang disetujui harus harus menganggarkan biaya : perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan desiminasi hasil. 3. Tersedianya Standar Biaya Masukan untuk kegiatan Penelitian di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang yang mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Dana manajemen Penelitian di alokasi minimal 10 % dari dana seluruh judul Penelitian setiap tahun. 5. Tersedianya anggaran Penelitian tahunan minimal Rp. 10.000.000 – 20.000.000 / kegiatan penelitian
<b>6. Dokumen Terkait</b>	1. Rekapitulasi anggaran penelitian perjurusan/ perprogram studi 2. Rekapitulasi sumber dana penelitian 3. Formulir Berita Acara (B.A) Pemenang Penelitian 4. SK.Direktur (Pemenang Penelitian) 5. Berita Acara (B.A) Pembayaran Biaya Penelitian 70% 6. Formulir BA Pembayaran Biaya Penelitian 30% 7. Formulir BA Serah Terima Laporan kemajuan 8. Formulir BA Serah Terima Barang Kegiatan penelitian 9. Formulir Berita Acara (B.A) Peninjauan (Monitoring), 10. Formulir BA Seminar Hasil 11. Formulir BA Serah Terima Laporan Akhir

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Nomor :</b> <b>S16.PPPL/SPMI/097/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 4 dari 4</b>

<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi.</li> <li>6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016</li> <li>7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019</li> <li>8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang</li> <li>9. Buku Pedoman Penelitian dan PKM Politap</li> </ol>
---------------------	---